



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 003/HK.03.2/1115/2022

TENTANG
PENETAPAN DAN PENUNJUKAN USER APLIKASI GAJI SATKER WEB MODUL PPNPN
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,

- Menimbang : Bahwa Bahwa dalam rangka persiapan Piloting Pembayaran Penghasilan PPNPN untuk satuan kerja melalui Aplikasi Gaji Satker Web Modul PPNPN yang akan dimulai pada Tahun Anggaran 2022, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Aplikasi Gaji Satker Web Modul PPNPN pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya;
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 jo. PP Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- c. Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 190/PMK.05/2012 jo. PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2020 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tentang Penetapan User Pengguna Aplikasi Gaji Satker Web Modul PPNPN Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2022.

- Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi Gaji Satker Web Modul PPNPN pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya.
- Kedua : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 18 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

AGUS MUDAKSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris KIP Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue (sebagai laporan);
4. Kepala KPPN Meulaboh di Meulaboh;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN – KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN NAGAN RAYA

Nomor : 003/HK.03.2/1115/2022

Tanggal : 18 Januari 2022

Tentang : Penetapan dan Penunjukan User Aplikasi Gaji Satker Web Modul PPNPN Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2022.-

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Status Pegawai	Email yang Terdaftar dalam Digit	Kode Satker	User Akun Digit	Level
1	AGUS MUDAKSIR, SH NIP.198308282009121002	PNS	mudaksir.agus@gmail.com	655785	198308282009121002	PPK (level 3)
2	MARZA ADELLA, SE	PPNPN	marzaadella@yahoo.com	655785	1115034202940001	Operator (level 2)

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

AGUS MUDAKSIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Kepala Sub Bagian Hukum dan

Sumber Daya Manusia,



Andria Said